Jurnal AS-SAID
2022, Vol.2, No.1, Hal.66-73. E-ISSN: 2774-4175

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH BERDASARKAN PSAK 102 PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT BARI'USSALAM BATAM

Abdul Wachid
Institut Agama Islam Abdullah Said Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
E-mail:muhammadshalih061216@gmail.com

ABSTRACT

This research aimed to analyze the recognition and measurement, presentation and disclosure of murabaha transaction in accordance with SFAS 102 at BMT Bari'ussalam Batam. It was field research with qualitative approach. The methods of data collection were interviews and documentation. The results of this research indicated that the BMT recognizing inventories which should not be done because the practice is murabahah not purchase-based murabaha transactions. BMT has been preparing financial statements Balance Sheet, but the value of the loss reserve accounts Murabahah cannot be seen. In profit/ loss reports, costs of murabaha receivables impairment losses cannot be seen because it is not recognized/recorded in the general journal. BMT has revealed matters related to murabaha transactions, including the acquisition cost of murabaha asset; booking appointment in murabaha based on the order as an obligation or not, while the non-commercial financial reports have been prepared for internal purposes of BMT not to publish.

Keywords : *sharia accounting, Murabahah, SFAS 102*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pangakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi murabahah di BMT Bari'ussalamBatam berdasarkan PSAK 102. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian mengidentifikasikan bahwa BMT Nuurl Islam masih melakukan pengakuan persedian yang seharusnya tidak perlu dilakukan karena praktik yang dilakukan merupakan transaksi pembiayaan murabahah bukan transaksi murabahah berbasis jual beli. Pihak BMT sudah menyusun laporan keuangan Neraca, namun belum terlihat nilai cadangan kerugian piutang murabahah. Pada laporan laba/rugi tidak terlihat adanya biaya kerugian penurunan piutang murabahah karena memang hal tersebut tidak diakui/dicatat pada jurnal umum. Pihak BMT sudah mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, meliputi harga perolehan aset murabahah; janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, sedangkan laporan keuangan non komersial sudah disusun untuk kepentingan internal BMT, tidak untuk disebarluaskan..

Kata Kunci : *Akuntansi Syariah, Murabahah, PSAK 102*

PENDAHULUAN

Berdasarkan data Bank Indonesia pada 2015, pembiayaan perbankan syariah (12 BUS, 22 UUS dan 163 BPRS) pada sektor UMKM jika dibandingkan dengan tahun 2014 realisasi pembiayaan UMKM mengalami peningkatan dari Rp731,8 triliun menjadi Rp 790,5 triliun atau tumbuh sebesar 8,0% (Bank Indonesia, 2015: 160). BMT ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada ekonomi yang *salam* yaitu keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian dan kesejahteraan (Aziz, 2004: 1). Produk penghimpunan dan penyaluran dana secara teknis-finansial yang dapat dikembangkan oleh

lembaga keuangan syariah termasuk BMT sangat beragam. Pada kegiatan penghimpunan dana yaitu melalui *wadi'ah* dan *mudharabah*. Sedangkan kegiatan pembiayaan yaitu berdasarkan jual beli (*al-bai'*) seperti *murabahah*, prinsip sewa atau multijasa *(ijarah)*, prinsip kemitraan (*partnership*) berdasarkan prinsip penyertaan *(musyarakah)*, prinsip bagi hasil *(mudharabah)*, dan prinsip non-profit *(al-Qordhul Hasan)*. (Muhammad, 2004: 5-17). Berangkat dari realitas penyaluran dana yang terbesar yaitu produk pembiayaan *murabahah* namun masih ditemukan praktek akuntansi yang belum sesuai dengan PSAK, sehingga perlu ada upaya untuk meningkatkan performa profesionalitas agar mampu menghasilkan laporan keuangan yang dapat membantu dalam pengambilan kebijakan strategis BMT mengingat potensi profit yang besar. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi murabahah berdasarkan PSAK 102 yang terjadi pada BMT Bari'ussalamBatam.

KAJIAN LITERATUR

Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah *(shari'a accounting)* menurut Harahap merupakan bidang baru dalam studi akuntansi yang dikembangkan berlandaskan nilai-nilai, etika dan syariah Islam, oleh karenanya dikenal juga sebagai akuntansi Islam *(Islamic Accounting)* (Harahap, 2001: 38). Konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah bagi para penggunanya, yaitu (Rifqi, 2008: 81). 1). Penyusunan standar akuntansi keuangan syariah, dalam pelaksanaan tugasnya. 2). Penyusunan laporan keuangan, untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. 3). Auditor, dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. 4). Para pemakai laporan keuangan,dalam mentafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah.

Murabahah

Murabahah adalah jual beli barang pada harga pokok perolehan barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak penjual dengan pihak pembeli barang (Muhammad, 2010: 137). Praktik akad *murabahah* di lapangan haruslah memenuhi rukun dan ketentuan yang menjadi prasyaratnya (Dimyauddin, 2010: 111). Rukun dan ketentuan tersebut yaitu; 1). Adanya pelaku yang meliputi penjual (*ba'i*) dan pembeli (*musytari*), 2). Adanya objek jual beli (*mabi'*) yang diperbolehkan secara syariah, 3). Munculnya harga barang (*tsaman*) yang disebutkan secara jelas jumlah dan satuan mata uangnya, 4). Terjadinya kontrak (*ijab qabul*) antara penjual dan pembeli. Berbeda dengan akad *murabahah* dengan pesanan, penjual dengan akad *murabahah* tanpa pesanan melakukan pengadaan barang tanpa adanya pemesanan atau pembelian dari pelanggan dan perhatian utama dari pengadaan persediaan ini adalah pemenuhan nilai persediaan minimum sesuai kebijakan perusahaan, dengan memperhatikan biaya pengiriman dan termasuk kelangkaan barang (Wiroso, 2011: 77). Transaksi *murabahah* harus memenuhi rukun dari transaksi *murabahah* (Rifqi, 2008: 150) yaitu; 1). Pihak yang berakad: penjual dan pembeli, 2). Objek yang diakadkan: barang yang diperjualbelikan dan harga, 3). Akad atau sighot serah atau ijab dan terima atau qabul.

Akuntansi *Murabahah*

Akuntansi *murabahah* merupakan aktivitas akuntansi pada transaksi *murabahah*, meliputi aspek pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Sedangkan perlakuan akuntansi *murabahah* (Rifqi, 2008: 150-155) adalah sebagai berikut: 1). Pengakuan dan pengukuran urbun (uang muka), 2). Pengakuan piutang, 3). Pengakuan keuntungan *murabahah* diakui, 4). Pengakuan denda diakui sebagai dana kebajikan pada saat diterima.

Prinsip Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102

PSAK 102 (IAI, 2008: 102.2) merupakan standar yang mengatur tentang pembiayaan *murabahah* yang meliputi: 1). Pengakuan dan Pengukuran , 2). Penyajian, dimana Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murabahah*. Beban *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) hutang *murabahah*. (IAI, 2008: 102.2), 3). Pengungkapan, dimana penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada (1) Harga perolehan aset *murabahah*; (2) Janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; (3) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101. (IAI, 2008: 102.2). Transaksi *murabahah* dengan prinsip jual beli menunjukkan posisi lembaga keuangan syariah sebagai penjual. Lembaga keuangan syariah yang ingin menerapkan PSAK 102 menunjukkan posisinya sebagai penjual, memiliki resiko kepemilikan persediaan yang signifikan yaitu (Rifqi, 2008: 78) yaitu resiko perubahan persediaan, keusangan dan kerusakan persediaan, biaya pemeliharan dan penyimpanan persediaan, resiko pembatalan pemesanan secara sepihak.

Prinsip Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 55, 50 dan 60

Lembaga keuangan syariah yang menerapkan *murabahah* secara murni (dengan prinsip jual beli), seperti yang banyak dilakukan oleh bank syariah dan lembaga keuangan syariah di negara-negara kawasan Timur Tengah dan Afrika. Praktek *murabahah* yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan prinsip pembiayaan yang berbasis jual beli maka PSAK yang diterapkan adalah PSAK 102 revisi 2013 yang dilekatkan dengan PSAK 55, 50 dan 60. Penerapan PSAK 55, 50 dan 60 ini dilakukan untuk pembiayaan *murabahah* yang terkait dengan adanya ketentuan berkaitan dengan asset keuangan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan juga piutang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pendekatan kualitatif. Adapun pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Kajian ini telah dilakukan secara mendalam pada BMT Bari'ussalamBatam pada ketiga aspek penerapan PSAK yaitu pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan. Berikut

ini merupakan tabel ringkas yang menunjukkan kondisi di lapangan pada BMT Bari'ussalam Batam dan rekomendasi yang diberikan oleh peneliti

Tabel Temuan Penerapan PSAK 102 di BMT Bari'ussalamBatam serta Rekomendasi

	Teori	Kondisi di lapangan	Rekomendasi
Pengakuan dan pengukuran	Pada saat perolehan, asset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan	BMT sudah mencatat sebagai persediaan	Dalam hal penjualan barang kepada nasabah, apabila murabahah yang dilakukan oleh BMT berbasis jual beli, sebaiknya dilakukan secara langsung oleh BMT
	Piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan asset murabahah ditambah `dengan keuntungan yang disepakati	Sesuai PSAK	Tetap dipertahankan
	Pendapatan margin atau keuntungan dihitung secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang	Pendapatan margin atau keuntungan dihitung secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang	Seharusnya BMT memperhitungkan Pendapatan margin yang seharusnya diterima, sehingga potongan pelunasan tersebut dapat terbaca di laporan keuangan
	Potongan pelunasan piutang murabahah diberikan apabila nasabah melunasi tepat waktu sebagai pengurang keuntungan	Potongan pelunasan berupa pembayaran hanya sebesar pokok pinjaman, sedangkan margin yang belum dilunasi tidak perlu dibayarkan	Tetap dipertahankan
	Uang muka pembelian diakui sebagai pembayaran piutang	BMT mengakui uang muka sebagai pembayaran piutang	Tetap dipertahakan
	Denda atas kelalaian pembayaran diakui sebagai dana kebajikan	Semua nasabah membayar tepat waktu	Tetap dipertahankan
	Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan setelah dikurangi penyisihan kerugian piutang	Tidak disajikan	Perlu dilakukan penyajian
Penyajian	Margin *murabahah* yang ditangguhkan disajikan sebagai pengurang piutang *murabahah*	Pihak BMT tidak melakukan pengakuan, sehingga tidak menyajikan margin murabahah yang ditangguhkan sebagai pengurang piutang murabahah	Seharusnya dilakukan
	Beban *murabahah* yang ditangguhkan sebagai pengurang	Pihak BMT tidak mengakui	Seharusnya dilakukan

	hutang *murabahah*		
	Pendapatan margin *murabahah* disajikan sebesar nilai riel yang berhasil ditagih	BMT sudah mengakui	Dipertahankan
	Harga perolehan aset *murabahah*	Sudah diungkapkan	Tetap dipertahankan
	Janji pemesanan sebagai kewajiban atau bukan	BMT tidak melakukan murabahah melalui pemesanan	Tetap dipertahankan
Pengungkapan	Laporan keuangan komersial (neraca, laporan laba/rugi, aliran kas dan perubahan modal	Hanya laporan aliran kas yang belum dibuat	Seharusnya disempurnakan
	Laporan keuangan syariah (dana zakat, dana kebajikan, catatan atas laporan keuangan	Laporan hanya untuk internal	BMT seyogyanya siap untuk mempublikasikan laporan keuangan syariahnya

PEMBAHASAN

Pengakuan dan Pengukuran

Data yang terkumpul berkaitan dengan pengakuan dan pengukuran adalah sebagai berikut;

1). Pengakuan dan pengukuran pada aktiva *(asset) murabah*.

Pengakuan persediaan telah secara jelas dipraktekkan oleh BMT dengan cara mencatatnya sebagai persediaan.

2). Pengakuan dan pengukuran pada piutang *murabahah*

Piutang *murabahah* tersebut muncul karena terjadi transaksi penjualan oleh pihak BMT, namun belum dibayarkan lunas oleh nasabah, piutang tersebut dicatat di jurnal umum dengan akun Piutang *Bai Bitsaman Ajil.* Transaksi *murabahah* yang terjadi di BMT, menyebabkan adanya pengakuan aktiva berupa piutang *murabahah* yang sudah sesuai dengan ketentuan PSAK diakui sebesar harga perolehan dan margin keuntungan yang sudah disepakati oleh pihak BMT dan nasabah.

3). Pengakuan dan pengukuran pada pendapatan margin *murabahah*

Margin *murabahah* tersebut diperhitungkan sesuai kesepatan bersama pihak BMT secara flat, artinya margin dihitung dari harga pokok dan keuntungan dengan pembayaran yang nilainya sama pada tiap bulannya.

Mengacu pada praktek pembiayaan yang dilakukan oleh BMT, maka perhitungan dengan anuitas diperbolehkan agar dapat memenuhi harapan nasabah bahwa pembayaran margin

dengan nilai yang lebih besar di awal angsuran, sehingga menguntungkan bagi nasabah dan BMT.

4). Pengakuan dan pengukuran pada potongan *murabahah*

Potongan pembelian adalah potongan harga yang diberikan oleh para perusahaan pemberi pinjaman dan diterima oleh penghutang karena melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian.

Potongan pembelian tersebut karena terkait dengan transaksi *murabahah,* maka seharusnya dilakukan pengakuan atas potongan *murabahah* sebesar angsuran margin yang tidak perlu dibayarkan oleh nasabah, sehingga dapat diketahui berapa nilai potongan yang telah diberikan oleh BMT.

5). Pengakuan dan pengukuran pada denda atas pembiayaan *murabahah*

Pemberlakuan denda kepada nasabah yang mempunyai kemampuan membayar namun menunda-nunda pembayaran diperbolehkan, dengan tujuan agar lebih meningkatkan kedisiplinan dalam membayar. Denda yang diterima tersebut diperuntukkan untuk dana sosial. Pihak manajemen BMT dapat memberlakukan denda atas penundaan pembayaran oleh nasabah yang mempunyai kemampuan membayar namun ditunda-tunda, karena menunda-nunda pembayaran merupakan hal yang bertentangan ajaran syariah.

Pengakuan atas denda keterlambatan pembayaran *murabahah* tidak dapat ditelusuri karena menurut laporan pihak BMT bahwa sampai saat ini belum ditemukan nasabah yang terlambat melakukan pembayaran.

6). Pengakuan dan pengukuran pada uang muka atas pembiayaan *murabahah*

Dalam akad *murabahah,* pihak lembaga keuangan syariah boleh menetapkan uang muka *murabahah* dengan ketentuan dan jumlah sesuai dengan kesepakatan pihak BMT dan nasabah. Pembayaran uang muka *murabahah* tersebut merupakan bagian dari harga pokok, sehingga mengurangi nilai piutang yang ditanggung oleh nasabah BMT

Penyajian.

Adapun data yang terkumpul berkaitan dengan penyajian adalah sebagai berikut;

1). Penyajian piutang *murabahah*

Penyajian piutang dalam neraca harus tetap menyajikan jumlah bruto piutang karena piutang yang tak dapat direalisasikan hanya berdasarkan taksiran (Harahap, 2008:38). Piutang *murabahah* pada BMT termasuk sebagai aktiva lancar, sehingga penyajiannya ada di bawahnya kas dan bank

2). Penyajian margin *murabahah* yang ditangguhkan

Pihak BMT tidak menyajikan margin *murabahah* yang ditangguhkan sebagai pengurang piutang *murabahah,* namun dicatat sebagai piutang dan pembiayaan.

3). Penyajian beban *murabahah* yang ditangguhkan.

Beban *murabahah* tangguhan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan utang *murabahah.* Pihak BMT tidak menyajikan beban *murabahah* yang ditangguhkan sebagai pengurang hutang *murabahah.* Pengakuan terhadap margin *murabahah* yang ditangguhkan perlu dilakukan BMT untuk mengetahui nilai margin *murabahah* yang belum

bisa diakui di periode berjalan, apabila hal tersebut dilakukan maka secara otomatis akan terlihat di penyajian laporan laba/rugi.

4). Penyajian pendapatan margin *murabahah*

Pendapatan margin *murabahah* disajikan di laporan laba rugi sebesar nilai bersih yang dapat diterima. Pendapatan margin *murabahah* tersebut sudah sesuai dengan ketentuan PSAK, sehingga mudah dipahami dari penyajian laporan laba/rugi yang dilakukan oleh BMT.

Transaksi keuangan yang dilakukan BMT seharusnya diakui berdasarkan masing-masing transaksinya yaitu *murabahah, mudharabah, musyarakah* dan *qardlul hasan,* sehingga apabila tersebut dilakukan sejak awal maka akan terlihat di penyajian laporan laba/rugi berupa pendapatan margin berdasarkan masing-masing transaksinya yaitu *murabahah, mudharabah, musyarakah* dan *qardlul hasan.*

Pengungkapan

Sedangkan data yang terkumpul berkaitan dengan pengungkapan adalah sebagai berikut;

1). Pengungkapan piutang *murabahah*

Piutang *murabahah* diungkapkan di Laporan Neraca tidak sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan setelah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Piutang *murabahah* tersebut diungkapkan sebagai Piutang dan Pembiayaan. Pengungkapan sebagai Piutang dan Pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BMT seharusnya menyesuaikan dengan PSAK 102 sebagai Piutang *murabahah.* sehingga hal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum.

2). Pengungkapan margin *murabahah* yang ditangguhkan

Pihak BMT tidak menngungkapkan margin *murabahah* yang ditangguhkan sebagai pengurang piutang *murabahah,* namun dicatat sebagai piutang dan pembiayaan tidak produktif (IAI, 2008: 75). Pengungkapan piutang dan pembiayaan tidak produktif yang dilakukan oleh pihak BMT seharusnya menyesuaikan dengan PSAK 102 sebagai margin *murabahah* yang ditangguhkan, sehingga hal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum.. Pihak BMT melakukan pengakuan margin *murabahah* yang ditangguhkan di laporan laba/rugi dengan cara terlebih dahulu mengakuinya ketika melakukan pencatatan di jurnal umum sehingga dapat sesuai dengan PSAK 102 sebagai prinsip akuntansi yang berlaku secara umum.

3). Pengungkapan pendapatan margin *murabahah*

Pendapatan margin *murabahah* disajikan di laporan laba/ rugi pada bagian pendapatan, sebagai pendapatan bagi hasil pembiayaan. Pengungkapan Pendapatan bagi hasil pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BMT seharusnya menyesuaikan dengan PSAK 102 sebagai pendapatan margin *murabahah*, dengan cara terlebih dahulu melakukan pengakuan margin *murabahah* sesuai dengan transaksi *murabahah, mudharabah, musyarakah* dan *qardlul hasan,* sehingga hal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pada aspek pengakuan dan Pengukuran, BMT masih melakukan pengakuan persedian, yang seharusnya tidak perlu dilakukan karena praktik yang dilakukan merupakan transaksi pembiayaan *murabahah* bukan transaksi *murabahah* berbasis jual beli secara riel adanya penyerahan barang dagangan. Pihak BMT sudah melakukan pengakuan piutang *murabahah*. Pada aspek penyajian, pihak BMT sudah menyusun laporan keuangan Neraca, namun tidak dapat memperlihatkan nilai cadangan kerugian piutang *murabahah*. Pada laporan laba/rugi tidak

menunjukkan adanya biaya kerugian penurunan piutang *murabahah* karena memang hal tersebut tidak diakui/dicatat pada jurnal umum yang memang seharusnya dilakukan karena praktik yang dilakukan merupakan transaksi pembiayaan *murabahah*. Pada aspek pengungkapan, pihak BMT sudah mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, meliputi harga perolehan aset *murabahah*; janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan.

REFERENSI

Amin, Aziz. 2004. *Pedoman Pendirian BMT.* Jakarta: Pinbuk Press. Bank.

Dewan Syariah Nasional. Fatwa DSN No: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang **Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran.** http://www.dsnmui.or.id/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=5&cntnt0 1origid=59&cntnt01detailtemplate=Fatwa&cntnt01returnid=61 yang diakses pada 17 Februari 2019.

Dewan Syariah Nasional. Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 13/DSN-MUI/ IX/2000 Tentang Uang Muka Dalam *Murabahah***.** http://www.dsnmui.or.id/ index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=5&cntnt01origid=59& cntnt01detailtemplate=Fatwa&cntnt01returnid=61 yang diakses pada 17 Februari 2019.

Harahap, Sofyan Syafri. 2001. *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam.* Jakarta: Pustaka Quantum.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2008. *Standar Akuntansi Keuangan.* Jakarta: Salemba Empat.

Indonesia. 2019. *Laporan Perekonomian Indonesia 2015 digital*. http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporantahunan/perekonomian/Pages/LPI_2015.aspx. yang diakses pada 21 Mei 2019.

Karim. 2010. *Islamic Banking Fiqh and Financial Analysis. 3rd edition.* Jakarta: Rajawali Pers.

Moleong Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Muhammad. 2010. *Pengantar Akuntansi Syariah.* Jakarta: Salemba Empat.

Rifqi Muhammad. 2008. *Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah.* Yogyakarta: P3EI Press

Wiroso, Wiroso. 2011. *Akuntansi Transaksi Syariah.* Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia